



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PULAU BURUNG KECAMATAN PULAU BURUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Burung Nomor: 004/PPS-PB/PP.05.1-BA/140417-2001/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PULAU BURUNG KECAMATAN PULAU BURUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Burung  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PULAU BURUNG  
KECAMATAN PULAU BURUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA PULAU BURUNG KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat
1	Sitika	Perempuan	1	Parit 3
2	Futri Indah Rahmawati	Perempuan	2	Parit 3
3	Linda Panjaitan	Perempuan	3	Jl. Pendidikan
4	Hanapiah	Laki-laki	4	Parit Dua
5	Anuar Habib	Laki-laki	5	Parit Satu
6	Zandi	Laki-laki	6	Parit 2
7	Jaka Jurawan	Laki-laki	7	KM.04
8	Umi Yati	Perempuan	8	Besika Jaya
9	M.Fadli	Laki-laki	9	Besika Jaya
10	Putrawandi	Laki-laki	10	Parit Satu
11	Khairul Azam S.E	Laki-laki	11	Parit Satu
12	M.Said	Laki-laki	12	Parit Satu
13	Suriani	Perempuan	13	Jl. Pendidikan
14	Sri Yulia Ningsih	Perempuan	14	Parit Baru Atas
15	Dita Fenilia Putri	Perempuan	15	Parit Baru Bawah
16	Bima Exra	Laki-laki	16	Sialang Jaya
17	Sufriyadi	Laki-laki	17	Jl. Hybrida
18	Purwanto	Laki-laki	18	Jl. Gagak Mess Papa P.2
19	Muhammad Turmudi	Laki-laki	19	Blok G.61 P.01
20	Hamdan Lubis	Laki-laki	20	Blok H.15 Pintu 01 Mess
21	Junaidi	Laki-laki	21	Blok H.43 P.01
22	Liantiana	Perempuan	22	Perum. BTN Blok C 23
23	Endy	Laki-laki	23	BTN Blok A25
24	Agus Dwi Pudji Basuki	Laki-laki	24	KM. 6,5
25	Zaini	Laki-laki	25	KM.09 PKB
26	Jusdianto	Laki-laki	26	Kampung 10-02
27	Merta Inti Saragih	Perempuan	27	Kebun Induk I
28	Hermansyah	Laki-laki	28	Besika Jaya

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

